



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Jenderal Sudirman

Telp. (0746) 21222

BANGKO

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MERANGIN
NOMOR : 300/ 207/ PD/2008

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN PAUD NON FORMAL
KELOMPOK BERMAIN (KB), SATUAN PAUD SEJENIS (SPS)
DAN TEMPAT PENITIPAN ANAK (TPA)
DALAM KABUPATEN MERANGIN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MERANGIN

Menimbang

- a. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal dan tanggung jawab dalam usaha melaksanakan pendidikan nasional, untuk itu perlu dikembangkan pertumbuhannya sesuai dengan kemampuan yang ada berdasarkan pola Pendidikan Nasional yang mantap, dengan mengindahkan ciri-ciri khas PAUD Non Formal yang bersangkutan
- b. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini memerlukan pendekatan yang bersifat holistik, yaitu keseimbangan dalam pemenuhan Asupan gizi, layanan kesehatan, psikologi dan stimulasi pendidikan yang dilaksanakan secara terpadu baik oleh Pemerintah maupun komponen masyarakat.
- c. Untuk memenuhi maksud tersebut pada poin a dan b diatas maka dipandang perlu diatur ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Merangin

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.
4. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Memperhatikan

1. Daftar Isian Pelaksana Anggaran(DIPA) Program Pendidikan Anak Usia Dini Tahun Anggaran 2007
2. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jambi Nomor : 421.9/454/JRF 2008, tanggal 3 April 2008
3. Hasil Rapat Koordinasi Forum PAUD se Propinsi Jambi bertempat di Yayasan Al-Azhar Jambi pada tanggal 29 Maret 2008

MEMUTUSKAN

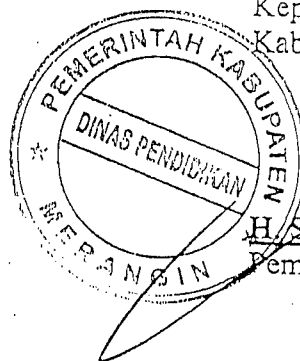
Menetapkan

1. Menyetujui Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Kelompok Bermain (KB), Satuan Paud Sejenis (SPS) dan Tempat Penitipan Anak (TPA) dalam Kabupaten Merangin seperti tersebut pada lampiran keputusan ini

2. ~~Peningkatan, pemeliharaan dan terapan Pendidikan Anak Usia Dini~~ (PAUD) Kelompok Bermain (KB) Satuan Paud Sejenis (SPS) dan Tempat Penitipan Anak (TPA) yang bersangkutan berkewajiban dan bertanggung jawab atas kegiatan dan pengelolaan kelangsungan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut
3. Jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.
4. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bangko
Pada Tanggal : 15 April 2008

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Merangin



H. SIBAWAIHI, S.Pd.ME
Pembina TK 1 Nip. 130 826 006

Tembusan :

1. Yth. Sekjen Depdiknas di Jakarta
2. Yth. Irjen Depdiknas di Jakarta
3. Yth. Dirjen Pendidikan Anak ~~PAUD~~ *PAUD DINI* di Jakarta
4. Yth. Ketua Forum PAUD di Jakarta
5. Yth. Bapak Gubernur Jambi di Jambi
6. Yth. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jambi
CQ. Kabid Diklusepora di Jambi
7. Yth. Ketua HIMPAUDI Propinsi Jambi di Jambi
8. Yth. Bapak Bupati Merangin di Bangko
9. Yth. TP-PKK Kab. Merangin di Bangko
10. Yth. Ketua HIMPAUDI Kab. Merangin di Bangko
11. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Se- Kecamatan dalam Kab. Merangin
12. Yang Bersangkutan
13. Arsip

Contoh

Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Merangin

Nomor : 87 / 204 / PD/2008

Tanggal : 15 April 2008

Tentang : Persetujuan Pendirian PAUD Non Formal, Kelompok Bermain (KB), Satuan Paud Sejenis (SPS) dan Tempat Penitipan Anak (TPA) Dalam Kabupaten Merangin.

NO	NAMA SEKOLAH	ALAMAT SEKOLAH	NOMOR IZIN OPERASIONAL
01	TPA Sayang Bunda	Jln.Rumah Sakit Umum. Kec.Bangko	01
02	Citra Merangin	Desa Pulau Rengas Kec.bangko Barat	02
03	Tut Wuri Handayani	Psr Bawah Bangko Kec.Bangko	03
04	Buah Hati	Psr Rantau Panjang Kec.Tabir	04
05	Mutiara Hati	Desa Tanjung Rejo Kec.Tabir	05
06	Rauddatul Ilmi	Sei. Mas Kec.Bangko	06
07	Albanat Asiyiyah	Desa Rasau Kec.Pamenang	07
08	Buah Hati Bunda	Desa Mampun Bru Kec.Pamenang	08
09	Permata Ibu	Desa Pulau Tengah Kec.Jangkat	09
10	Amanah Ibu	Desa Muara Madras Kec.Jangkat	10
11	Pelita Hati	Desa Sic.Manau Kec.Sei Manau	11
12	Harapan Ibu	Desa Bedeng Rejo Kec.Bangko Barat	12
13	Harapan Bunda	Desa Biuku Tanjung Kec.Bangko Barat	13
14	At - Taqwa	Kampung Baruh Kec.Tabir	14
15	Melati	Tanjung Mudo Kec.Sei Manau	15
16	Kasih Ibu	Desa Buluran Panjang Kec.Tabir	16
17	Ancano	Desa Kungkai Kec.Bangko	17

18	Harapan Ibu	Desa Talang Segekah Kec. Renah Pembarap	18
19	Mastandam	Desa Parit Ujung Tanjung Kec. Renah Pembarap	19
20	Kasih Bunda	Desa Koto Baru Kec. Tabir	20
21	Harapan Kasih	Desa Pulau Aro Kec. Tabir	21
22	Harapan Kita	Desa Muaro Panco Kec. Renah Pembarap	22
23	Adinda	Desa Sei. Manau Kec. Sei. Manau	23
24	Kasih Ibu	Desa Muara Bantan Kec. Sei. Manau	24
25	Sayang Ibu	Pasar Rantau Panjang Kec. Tabir	25
26	Saroja	Desa Tambang Baru Kec. Tabir	26
27	Pelita Jaya	Desa Baru Bukit Punjung Kec. Tiang Pumpung	27
28	Tunas Harapan	Desa Sekancing Ilir Kec. Tiang Pumpung	28
29	Harapan Jaya	Desa Sekancing Kec. Tiang Pumpung	29 ✓
30	Harapan Bunda	Desa Baru Sungai Sakai Kec. Tiang Pumpung	30

Bangko, 15 April 2008

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Merangin



ASIBAWAIHLS.Pd.ME
Pembina TK1 Nip.130 826 006